

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN LOYALTY LINK (UMUM)

Ringkasan Loyalty Link																					
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia																				
Nama Produk	Loyalty Link																				
Tipe Produk	Unit Link - Premi Regular																				
Mata Uang	Rupiah																				
Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Unit Link yang memberikan perlindungan jiwa dengan pengelolaan dana untuk hasil investasi.																				
Fitur Utama Loyalty Link																					
Umur Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Tertanggung (khusus Manfaat Meninggal Dunia : 30 hari - 65 tahun Tertanggung (khusus Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan & Manfaat Cacat Tetap dan Total : 6 tahun - 64 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 65 tahun 																				
Masa Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Manfaat Meninggal Dunia Sampai dengan usia 100 tahun (Ulang tahun terakhir) Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan & Manfaat Cacat Tetap dan Total sampai dengan umur 65 tahun (Ulang tahun terakhir) 																				
Uang Pertanggungan	Mengacu pada minimum dan maksimum Uang Pertanggungan sebagai pengali dari Premi Target Tahunan																				
Premi	Minimum Premi Target Tahunan : Rp 50.000.000 Minimum Premi Target Bulanan : Rp 4.200.000																				
Proporsi Premi Asuransi-Investasi%	Asuransi : 50% Investasi : 50% *berlaku pada tahun pertama																				
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan umur masa pertanggungan																				
Frekuensi Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> Tahunan Bulanan 																				
Biaya Loyalty Link																					
Biaya Alokasi Premi Target	Tahun ke 1 : 50% Tahun ke 2 dan seterusnya : 100%																				
Biaya Alokasi Premi Top Up	Top Up Terjadwal dan Top Up Tidak Terjadwal: 95%																				
Biaya Administrasi & Biaya Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Polis: <ul style="list-style-type: none"> Rp. 35,000/bulan untuk pembayaran tahunan. Rp. 45,000/bulan untuk pembayaran bulanan. Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Umur, dan jenis kelamin Tertanggung. 																				
Biaya Pengelolaan Dana Tahunan (terhadap Nilai Investasi)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dana Investasi</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund II</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund III</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund IV</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Managed Fund</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Stable Fund</td> <td>1,75%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Money Market Fund</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Chubb Global Equity Fund (Syariah)</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Dana Investasi	Biaya	Chubb Rupiah Equity Fund	2%	Chubb Rupiah Equity Fund II	2%	Chubb Rupiah Equity Fund III	2%	Chubb Rupiah Equity Fund IV	2%	Chubb Rupiah Managed Fund	2%	Chubb Rupiah Stable Fund	1,75%	Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	2%	Chubb Rupiah Money Market Fund	1%	Chubb Global Equity Fund (Syariah)	2%
Jenis Dana Investasi	Biaya																				
Chubb Rupiah Equity Fund	2%																				
Chubb Rupiah Equity Fund II	2%																				
Chubb Rupiah Equity Fund III	2%																				
Chubb Rupiah Equity Fund IV	2%																				
Chubb Rupiah Managed Fund	2%																				
Chubb Rupiah Stable Fund	1,75%																				
Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	2%																				
Chubb Rupiah Money Market Fund	1%																				
Chubb Global Equity Fund (Syariah)	2%																				

Biaya Loyalty Link

Biaya Pemindahan/ Switching Fee	<ul style="list-style-type: none"> Bebas lima kali Biaya Pemindahan Nilai Investasi per tahun Polis. Pemindahan Nilai Investasi ketiga dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per transaksi. 																		
Biaya Penarikan sebagian Nilai Investasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Faktor Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun ke-1</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-3</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-4</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-5</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-6</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-7</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-8 dan seterusnya</td> <td>Nil</td> </tr> </tbody> </table>	Faktor Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi		Tahun ke-1	65%	Tahun ke-2	50%	Tahun ke-3	40%	Tahun ke-4	30%	Tahun ke-5	20%	Tahun ke-6	10%	Tahun ke-7	5%	Tahun ke-8 dan seterusnya	Nil
Faktor Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi																			
Tahun ke-1	65%																		
Tahun ke-2	50%																		
Tahun ke-3	40%																		
Tahun ke-4	30%																		
Tahun ke-5	20%																		
Tahun ke-6	10%																		
Tahun ke-7	5%																		
Tahun ke-8 dan seterusnya	Nil																		
Biaya Penebusan Polis	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Faktor Biaya Penebusan Polis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun ke-1</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-3</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-4</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-5</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-6</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-7</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-8 dan seterusnya</td> <td>Nil</td> </tr> </tbody> </table>	Faktor Biaya Penebusan Polis		Tahun ke-1	65%	Tahun ke-2	50%	Tahun ke-3	40%	Tahun ke-4	30%	Tahun ke-5	20%	Tahun ke-6	10%	Tahun ke-7	5%	Tahun ke-8 dan seterusnya	Nil
Faktor Biaya Penebusan Polis																			
Tahun ke-1	65%																		
Tahun ke-2	50%																		
Tahun ke-3	40%																		
Tahun ke-4	30%																		
Tahun ke-5	20%																		
Tahun ke-6	10%																		
Tahun ke-7	5%																		
Tahun ke-8 dan seterusnya	Nil																		
Biaya Polis Berhenti Berlaku (Lapsed)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Faktor Biaya Penebusan Polis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun ke-1</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-3</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-4</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-5</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke-6 dan seterusnya</td> <td>Nil</td> </tr> </tbody> </table>	Faktor Biaya Penebusan Polis		Tahun ke-1	65%	Tahun ke-2	50%	Tahun ke-3	40%	Tahun ke-4	30%	Tahun ke-5	20%	Tahun ke-6 dan seterusnya	Nil				
Faktor Biaya Penebusan Polis																			
Tahun ke-1	65%																		
Tahun ke-2	50%																		
Tahun ke-3	40%																		
Tahun ke-4	30%																		
Tahun ke-5	20%																		
Tahun ke-6 dan seterusnya	Nil																		
Biaya Komisi	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi dan biaya pemasaran (bila ada).																		

Manfaat Loyalty Link

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi serta dikurangi dengan Biaya-Biaya terutang (bila ada), dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Umur 5 (lima) tahun, pembayaran Uang Pertanggungan yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini:

Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

- Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia akan berkurang apabila klaim Cacat Tetap dan Total atas Tertanggung terjadi lebih dahulu dalam Masa Pertanggungan. Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia berkurang sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap dan Total.

Manfaat Loyalty Link

2. Manfaat Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Polis berakhir.
- Besar Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan adalah sama dengan atau lebih kecil dari besar Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dengan batas maksimum adalah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per Tertanggung.

3. Manfaat Cacat Tetap dan Total

- Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap dan Total dalam Masa Pertanggungan dan keadaan tersebut berlangsung sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap dan Total sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi, dan Polis berakhir. Hal ini berlaku apabila Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap dan Total sama dengan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia.
- Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap dan Total dalam Masa Pertanggungan dan keadaan tersebut berlangsung sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap dan Total sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan, dan Polis berlanjut. Hal ini berlaku apabila Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap dan Total lebih kecil dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia. Apabila terjadi klaim dari Manfaat Cacat Tetap dan Total maka akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia.
- Besar Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap dan Total adalah sama dengan atau lebih kecil dari besar Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dengan batas maksimum adalah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) per tertanggung.

4. Manfaat Akhir Kontrak

Jika Tertanggung hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.

5. Loyalty Bonus

Diberikan loyalty bonus sebesar 50% Premi Target Tahunan yang dialokasikan dalam bentuk Dana Investasi pada tahun ke-5 dan ke-10 dengan ketentuan:

- Pembayaran dari Total Premi selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan setiap Pembayaran dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir Masa Leluasa mulai dari tahun ke 1 (satu) sampai 5 (lima), untuk mendapatkan loyalty bonus diakhir tahun ke 5 (lima).
- Pembayaran dari Total Premi selama 10 tahun berturut-turut dan setiap Pembayaran dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir Masa Leluasa mulai dari tahun ke 1 (satu) sampai 10 (sepuluh), untuk mendapatkan loyalty bonus diakhir tahun ke 10.

Pilihan Dana Investasi

	Nama Dana Investasi	Dana investasi diinvestasikan pada instrumen:		
		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Saham
1	Chubb Rupiah Equity	0%-20%	N/A	80%-100%
2	Chubb Rupiah Equity Fund II	0%-20%	N/A	80%-100%
3	Chubb Rupiah Equity Fund III	0%-20%	N/A	80%-100%
4	Chubb Rupiah Managed Fund	0%-79%	0%-79%	0%-79%
5	Chubb Rupiah Stable Fund	0%-20%	80%-100%	N/A
6	Chubb Rupiah Money Market Fund	100%	N/A	N/A
7	Chubb Global Equity Fund (Syariah)	0%-20%	N/A	80%-100%
8	Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	0%-79%	0%-79%	0%-79%

Risiko																			
<p>Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p>	<p>Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</p>																		
<p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p>Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>																		
<p>Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p>	<p>Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.</p>																		
<p>Polis Berakhir Polis Berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak. Tertanggung meninggal dunia. Penebusan Nilai Investasi. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. 	<p>Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>																		
<p>Polis Berhenti Berlaku Polis Berhenti Berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa. Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Polis. 																			
<p>Polis Berhenti Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.</p>																			
<p>Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>																			
<p>Tabel Risiko Dana Investasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dana Investasi</th> <th>Tingkat Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund II</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Equity Fund III</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Managed Fund</td> <td>Menengah - Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Stable Fund</td> <td>Rendah - Menengah</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund</td> <td>Menengah - Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Chubb Rupiah Money Market Fund</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>Chubb Global Equity Fund (Syariah)</td> <td>Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko	Chubb Rupiah Equity Fund	Tinggi	Chubb Rupiah Equity Fund II	Tinggi	Chubb Rupiah Equity Fund III	Tinggi	Chubb Rupiah Managed Fund	Menengah - Tinggi	Chubb Rupiah Stable Fund	Rendah - Menengah	Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	Menengah - Tinggi	Chubb Rupiah Money Market Fund	Rendah	Chubb Global Equity Fund (Syariah)	Tinggi
Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko																		
Chubb Rupiah Equity Fund	Tinggi																		
Chubb Rupiah Equity Fund II	Tinggi																		
Chubb Rupiah Equity Fund III	Tinggi																		
Chubb Rupiah Managed Fund	Menengah - Tinggi																		
Chubb Rupiah Stable Fund	Rendah - Menengah																		
Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund	Menengah - Tinggi																		
Chubb Rupiah Money Market Fund	Rendah																		
Chubb Global Equity Fund (Syariah)	Tinggi																		

Pengecualian Loyalty Link

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Khusus untuk Produk Loyalty Link dengan Manfaat Meninggal Dunia dengan Masa Tunggu:

1. Dalam hal permohonan klaim karena meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, Manfaat Asuransi ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena:
 - a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi ini, mana yang terakhir.
 - b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
 - c. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.
 - e. Meninggal dunia dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi ini, mana yang terakhir.

Khusus untuk Produk Loyalty Link dengan Manfaat Meninggal Dunia tanpa Masa Tunggu:

1. Dalam hal permohonan klaim karena meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, Manfaat Asuransi ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena:
 - a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi ini, mana yang terakhir.
 - b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
 - c. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Kinerja Historis (Performance)

1. Chubb Rupiah Equity Fund

Grafik Kinerja




Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Rupiah Equity Fund	3.88%	7.55%	-22.79%	-28.80%	-22.79%	7.79%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	3.19%	8.07%	-22.13%	-22.85%	-22.13%	10.17%

2. Chubb Rupiah Equity Fund II

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Rupiah Equity Fund II	5.94%	11.38%	-23.83%	-28.49%	-23.83%	-5.55%
LQ45 Index	4.18%	9.42%	-25.46%	-25.42%	-25.46%	-2.49%

3. Chubb Rupiah Equity Fund III

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Rupiah Equity Fund III	7.63%	16.19%	-24.98%	-27.31%	-24.98%	-3.04%
IDX SMC Liquid	8.54%	27.53%	-26.91%	-27.89%	-26.91%	-7.50%

4. Chubb Rupiah Managed Fund

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Rupiah Managed Fund	4.24%	8.72%	-13.57%	-13.59%	-13.57%	7.19%
60% IHSG + 40% BINDO	3.15%	8.01%	-5.96%	-3.98%	-5.96%	8.83%

5. Chubb Rupiah Stable Fund

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Rupiah Stable Fund	4.55%	15.88%	20.10%	22.70%	20.10%	6.47%
100% IBPA Bond Index	1.91%	6.39%	3.31%	9.05%	3.31%	9.24%

Kinerja Historis (Performance)

6. Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Syariah Balanced Fund	5.65%	17.00%	3.45%	1.91%	3.45%	2.87%
50% Jakarta Islamic Index + 50% ADR	0.68%	6.67%	-10.74%	-8.72%	-10.74%	1.65%

4. Chubb Rupiah Money Market Fund

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb Rupiah Money Market Fund	0.39%	3.54%	15.71%	18.40%	15.71%	11.20%
Rata - rata Bunga Deposito	0.35%	0.99%	2.01%	4.19%	2.01%	4.72%

5. Chubb Global Equity Fund (Syariah)

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak Peluncuran*
Chubb USD Global Equity Fund	0.33%	8.90%	-3.60%	0.66%	-3.60%	2.62%
DJIM Index	3.65%	23.10%	2.46%	12.70%	2.46%	11.89%

* Angka yang disetahunkan

** Data per Juni 2020

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Permohonan Pertanggungan	<p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia	<p>Dokumen - dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis dan wajib diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar; b. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh dokter; 2. Polis asli; 3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung; 4. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat; 5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan; 6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Klaim Meninggal Dunia	<ol style="list-style-type: none">Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang; danDokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim. <p>Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan membayarkan klaim atas manfaat asuransi dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.</p>
Klaim Manfaat Akhir Kontrak	<ol style="list-style-type: none">Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar;Polis asli;Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; danDokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka pengajuan klaim.
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com

Catatan

- Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Loyalty Link**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Loyalty Link** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
- PT. Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Loyalty Link** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, Pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.